



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N NOMOR : PUT/169/PM I- 02/AL/VIII/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Supriyanto**
Pangkat/Nrp : Pratu Mar/105282
J a b a t a n : Ta Kie F
Kesatuan : Yonif- 8 Marinir
Tempat/tgl lahir : Bojonegoro/09 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Trian Marinir Tangkahan Lagan JI
Medan- Banda Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Brandan Sumut .

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/748/PL/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BPP-16/A- 12/V/2009/Pom tanggal Mei 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif- 3 Mar Nomor : Kep/17/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/87/AL/K/I-02/VII/2009 tanggal 30 Juni 2009.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor :TAP/140/PMI- 02/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/158/PMI- 02/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : B/ 158 /SP/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009.
 - b. Nomor : B/ 158- A /SP/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.
 - c. Nomor : B/ 158- B/SP/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009
6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para saksi.
7. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - c. Bahwa Satuan sudah memberikan jawaban bahwa Terdakwa sudah dicari namun tidak ditemukan dan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/87/AL/K/I-02/VII/2009 tanggal 30 Juni 2009, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a). 1 (dua) lembar Daftar absensi An.Tersangka Pratu Mar Suprianyo Nrp. 105282.
 - b). 1 (satu) lembar Surat Panggilan I An. Tersangka Nomor : PG/85.a/III/2009 Tanggal 27 Maret 2009.
 - c). 1 (satu) lembar Surat Panggilan II An. Tersangka Nomor : PG/94/IV/2009 Tanggal 13 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). 1 (satu) lembar Surat Panggilan III An. Tersangka Nomor : PG/108/IV/2009 Tanggal 28 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan Tanggal 20 Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di kesatuan Yonif -8 Mar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Marinir sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP.15/A-12.06/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 atau berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak diketahui alasan yang jelas, karena selama ini Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran apapun.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif - 8 Mar, pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga sering dikunjungi namun hasilnya nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan maupun instansi Militer lainnya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar, Satuan Yonif- 8 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I Nama lengkap : **Tomiyon**
Pangkat/Nrp : Sertu Mar/ 94267
Jabatan : Bama Kompi F
Kesatuan : Yonif- 8 Marinir
Tempat/tgl lahir : Medan/2 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Komplek Marinir Tangkahan
Lagan Pangkalan Brandan Sumut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif- 8 Mar Pangkalan Brandan bulan Mei 2006 sebagai atasan dengan bawahan ,dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar sejak Apel pagi tanggal 16 Pebruari 2009.
3. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar pada saat Saksi melakukan pengabsenan terhadap Anggota Kompi F tanggal 16 pebruari 2009.
4. Bahwa saksilangsung melaporkabn ke Dankie F yang dijabat oleh Kapten Mar Farit S.A dan dilaporkan ke Provost Batalyon dan ke Staf Intel Yonif- 8 Mar.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar tidak pernah menghubungi saksi maupun Satuan dan Instansi militer lainnya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga Tersangka melakukan Desersi,karena selama ini Tersangka bersifat baik namun kepribadiannya sangat tutup.

Saksi- II Nama lengkap : **Purboyo**
 Pangkat/Nrp : Lettu Mar/17753/P
 Jabatan : Danton I Kie F
 Kesatuan : Yonif 8 Marinir
 Tempat/tgl lahir : Surabaya/08 Mei 1984
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam
 Alamat/tpt tinggal : Komplek Marinir Tangkahan
 Lagan Pangkalan Brandan Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2006 sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar sejak tanggal 15 Pebruari tahun 2009 pada saat pengecekan apel malam.
3. Bahwa saksi telah melaporkan kepada atasan sesuai hirarki dan meminta baktuan kepada Provost dan Staf I untuk melakukan pencarian terhadap Tersangka.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar tidak pernah menghubungi saksi maupun Satuan dan Instansi militer lainnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi sehingga Tersangka melakukan Desersi, karena selama ini Tersangka bersifat baik namun kepribadiannya sangat tutup.
6. Bahwa Saksi telah melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Tersangka dan menghubungi teman-teman Tersabgka namun hasilnya nihil.

Saksi- III Nama lengkap : **Himawan Wibisono**
 Pangkat/Nrp : Sertu Mar/100629
 Jabatan : Bamin Kie F
 Kesatuan : Yonif 8 Marinir
 Tempat/tgl lahir : Surabaya/10 Desember

1982

 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tpo/tinggal : Komplek Yon 8 Marinir
Tangkahan Lagan Pangkalan
Brandan Sumut.

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Yonif - 8 Mar sejak tahun 2004 sebagai atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar sejak tanggal 16 Pebruari tahun 2009 s/d sekarang sesuai absen yang direkap oleh Bama Kompilasi F.
3. Bahwa Saksi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Atasan sesuai Hirarki.
4. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar tidak pernah menghubungi saksi maupun Satuan dan Instansi militer lainnya.
5. Bahwa Tersangka selama Berdinasi di Yonif - 8 Mar selalu berkelakuan baik, loyal terhadap senior namun sifatnya pendiam.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

- a). 1 (dua) lembar Daftar absensi An.Tersangka Pratu Mar Supriano Nrp. 105282.
- b). 1 (satu) lembar Surat Panggilan I An. Tersangka Nomor : PG/85.a/III/2009 Tanggal 27 Maret 2009.
- c). 1 (satu) lembar Surat Panggilan II An. Tersangka Nomor : PG/94/IV/2009 Tanggal 13 April 2009.
- d). 1 (satu) lembar Surat Panggilan III An. Tersangka Nomor : PG/108/IV/2009 Tanggal 28 April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota Marinir berpangkat Pratu Marinir NRP 105282 dan belum ada suatu aturan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah diberhentikan hingga perkara ini disidangkan.
2. Bahwa benar Dan Brigade Inf- 3 Marinir selaku Papera No. Kep/17/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah menyerahkan perkara Terdakwa ke Dilmil I- 02 Medan untuk disidangkan sesuai aturan yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas Satuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang tidak diketahui alasan yang jelas, karena selama ini Terdakwa berperilaku baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran apapun.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar, pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang diduga sering dikunjungi namun hasilnya nihil.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Satuan maupun instansi Militer lainnya.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Marinir sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP.15/A- 12.06/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 atau berturut-turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 8 Mar, Satuan Yonif- 8 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian mengenai pidana yang didakwakan Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana diktum di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang anggota Marinir berpangkat Pratu Marinir NRP 105282 dan belum ada suatu aturan yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah diberhentikan hingga perkara ini disidangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Dan Brigade Inf- 3 Marinir selaku Papera No. Kep/17/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 telah menyerahkan perkara Terdakwa ke Dilmil I- 02 Medan untuk disidangkan sesuai aturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 Pebruari 2009 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir sampai dengan sekarang sesuai daftar absensi anggota Ta Kie F terhitung mulai bulan Pebruari sampai dengan sekarang belum kembali.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin dari Dan Yonif- 8 Marinir dikarenakan Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di kesatuan Yonif- 8 Marinir.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif- 8 Marinir telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkannya secara hirarki terhadap Danki dan juga mencari ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi namun sampai sekarang belum diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar seluruh prajurit mengetahui aturan meninggalkan dinas tetapi Terdakwa tidak pernah menempuh aturan dimaksud.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir, Terdakwa dan Satuanya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif- 8 Marinir sejak tanggal 16 Pebruari 2009 sampai dengan adanya Laporan Polisi Pom Lantamal I Nomor : LP.15/A-12.06/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 atau berturut- turut selama 33 (tiga puluh tiga) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur- unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1)ke- 2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan di Kesatuan Batalyon 8 Marinir.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Satuannya menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan menjadi prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Satuan Yon Mar-8 merasa dirugikan karena tugas yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan juga Satuan merasa kesulitan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinast di lingkungan TNI-AL.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan saptamarga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a). 1 (dua) lembar Daftar absensi An.Tersangka Pratu Mar Supriyanto Nrp. 105282.
- b). 1 (satu) lembar Surat Panggilan I An. Tersangka Nomor : PG/85.a/III/2009 Tanggal 27 Maret 2009.
- c). 1 (satu) lembar Surat Panggilan II An. Tersangka Nomor : PG/94/IV/2009 Tanggal 13 April 2009.
- d). 1 (satu) lembar Surat Panggilan III An. Tersangka Nomor : PG/108/IV/2009 Tanggal 28 April 2009.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat,

- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM.
- b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
- c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **Supriyanto, Pratu Mar NRP105282** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Desersi dalam waktu damai"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari diketemukan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - a). 1 (dua) lembar Daftar absensi An.Tersangka Pratu Mar Suprianto Nrp. 105282.
 - b). 1 (satu) lembar Surat Panggilan I An. Tersangka Nomor : PG/85.a/III/2009 Tanggal 27 Maret 2009.
 - c). 1 (satu) lembar Surat Panggilan II An. Tersangka Nomor : PG/94/IV/2009 Tanggal 13 April 2009.
 - d). 1 (satu) lembar Surat Panggilan III An. Tersangka Nomor : PG/108/IV/2009 Tanggal 28 April 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH Mayor Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Apel Ginting, SH
Mayor Chk NRP 1930005770667

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Moch. Afandi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763
524404

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP

P A N I T E R A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468